



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. **25** /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2045

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan segera mencapai akhir periode, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan selanjutnya, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- menyusun dan menyiapkan agenda kerja persiapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data terkait Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - memberikan masukan baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - melaporkan setiap Rencana, Pelaksanaan dan Hasil pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Bupati;
 - melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal **12 Februari** 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 25 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025-2045

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025-2045

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. KETUA TIM : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING
DAERAH :

- KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KERINCI
2. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- ANGGOTA : 3. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
9. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI
10. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
11. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

12. DODI HARYANTO, S.T
NIP. 19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
13. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

- KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN
HUKUM KABUPATEN KERINCI
2. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN
KERINCI
7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI

3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN
PEREKONOMIAN

- KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN
KEUANGAN KABUPATEN KERINCI
2. KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN,
SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

ANGGOTA

- : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF